

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, Pendidikan Strata I, alamat Kecamatan Tambun Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mukhtar, SH. & Depri Siregar, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln. Arief Rahman Hakim Gang Ampera II No. 01 RT. 005 RW, 06 Kelurahan Karawang Kulon, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 106/BH/AMH/XII/2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 07 Desember 2016, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. M. Ridwan, S.H., advokat/penasehat hukum dari Sri Mulyaningsih Binti Suparwo yang berkantor di Jalan Raya Gemalapik No. 40, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi 17530 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2016 semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 11 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000, - (empat ratus tujuh puluh satu ribu iah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2017, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Mei 2017, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang 31 Mei 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Juni 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 20 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2017, Nomor 0167/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/2090/Hk.05/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863 /Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 11 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/050/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama dirumah sewa di xxx Kabupaten Bekasi. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berjalan beberapa bulan, pada bulan Mei 2016 mulai timbul permasalahan, disebabkan Tergugat kurang transparan kepada Penggugat mengenai penghasilannya, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya dan lebih menghargai dan lebih memprioritaskan keluarga Tergugat seperti jalan-jalan bersama keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat berusaha bertahan dalam situasi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan, namun Penggugat tidak sanggup menahan semua beban rumah tangga, dan puncaknya pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan masing-masing memutuskan untuk keluar rumah dan tidak lagi satu atap / pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan belum dikaruniai anak, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/050/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0142/050/II/2016 (T.2) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan dan kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2016. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya pada bulan Juli 2016 dan sejak saat itu mereka berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat (xxx) dan saksi kedua dari Tergugat (xxx) menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2016 dan belum dikaruniai anak, mereka tinggal ngontrak di Perumahan Metland Tambun, tidak ada masalah mereka rukun dan harmonis dan masih sering terlihat jalan bersama, namun sejak Juli 2016 mereka pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sejak bulan Mei 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak Juli 2016 yang lalu telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga

apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 11 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1863/Pdt.G/2016/ PA.Ckr. tanggal 11 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Juli 2017 Nomor 0167/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Pemberkasan, ATK, dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG